

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946089 Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor

: B/ 1107 /A4.1/HK.01.01/2019

11 April 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 238/KPT/1/2018

Yth.

Ketua Yayasan Adhi Guna Kencana di Kota Bandung

Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi di Jakarta 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung

Sehubungan terdapat perbaikan pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 238/KPT/1/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Kota Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Royhan di Jakarta, Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Mitra Kencana Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang, Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Kota Mataram, Akademi Keperawatan Bidara Mukti di Kabupaten Garut, Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Kota Serang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Keschatan Uniska di Kabupaten Kendal Menjadi Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana, bersama ini kami sampaikan Distribusi II Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

REPUBLIN

la Biro Hukum dan Organisasi, ian Peraturan Perundang-undangan

INDONESIA

AW KE

108071989021001

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 238/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG DI KOTA BANDUNG, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI KENCANA BANDUNG DI KOTA BANDUNG, AKADEMI KEPERAWATAN BHAKTI KENCANA BANDUNG DI KOTA BANDUNG, AKADEMI KEPERAWATAN ROYHAN DI JAKARTA, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA KENCANA TASIKMALAYA DI KOTA TASIKMALAYA, AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI NUGRAHA DI KABUPATEN SUBANG, AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI KENCANA DI KOTA MATARAM, AKADEMI KEPERAWATAN BIDARA MUKTI DI KABUPATEN GARUT, AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PURNA HUSADA DI KOTA SERANG, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN UNISKA DI KABUPATEN KENDAL MENJADI UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ADHI GUNA KENCANA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan surat permohonan bersama Ketua Pengurus Yayasan Adhi Guna Kencana, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bhakti Kencana Bandung, Ketua Pengurus Yayasan Bidara Mukti, Ketua Pengurus Yayasan Royhan, Ketua Pengurus Yayasan Royhan, dan Ketua Pengurus Yayasan Uniska Nomor 061/YAGK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 037/L3/KL/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Kepala Lembaga Pendidikan Layanan Tinggi Wilayah ΙV 0215/L4/KL/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1413/K6/KL/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Kota Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Royhan di Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kencana Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang, Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Kota Mataram, Akademi Keperawatan Bidara Mukti di Kabupaten Garut, Akademi Kebidanan Bhakti Purna

DISTRIBUSI II

- Husada di Kota Serang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska di Kabupaten Kendal menjadi Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Kota Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Royhan di Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kencana Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang, Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Kota Mataram, Akademi Keperawatan Bidara Mukti di Kabupaten Garut, Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Kota Serang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska di Kabupaten Kendal Menjadi Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG DI KOTA BANDUNG, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI KENCANA BANDUNG DI KOTA BANDUNG, AKADEMI KEPERAWATAN BHAKTI KENCANA BANDUNG DI KOTA BANDUNG, AKADEMI KEPERAWATAN ROYHAN DI JAKARTA, TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA TASIKMALAYA DI KOTA TASIKMALAYA, AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI NUGRAHA DI KABUPATEN SUBANG, AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI KENCANA DI KOTA MATARAM, AKADEMI KEPERAWATAN BIDARA MUKTI DI KABUPATEN GARUT, AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PURNA HUSADA DI KOTA SERANG, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN UNISKA DI KABUPATEN KENDAL MENJADI UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ADHI GUNA KENCANA.

KESATU

- : Memberikan izin penggabungan:
 - a. Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana;
 - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana;
 - c. Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bhakti Kencana Bandung;
 - d. Akademi Keperawatan Royhan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Royhan;

- e. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kencana Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana;
- f. Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang yang diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana;
- g. Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Kota Mataram yang diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana;
- h. Akademi Keperawatan Bidara Mukti di Kabupaten Garut yang diselenggarakan oleh Yayasan Bidara Mukti;
- Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Kota Serang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bhakti Kencana Bandung; dan
- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska di Kabupaten Kendal yang diselenggarakan oleh Yayasan Uniska,

menjadi Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat oleh Notaris Dendi Stefandi, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1406.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009.

KEDUA

: Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Profesi Apoteker Program Profesi;
- b. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
- c. Farmasi Program Sarjana;
- d. Keperawatan Program Sarjana;
- e. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
- f. Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan;
- g. Farmasi Program Diploma Tiga;
- h. Kebidanan Program Diploma Tiga;
- i. Keperawatan Program Diploma Tiga;
- j. di Luar Kampus Utama Pendidikan Profesi Ners Program Profesi berkedudukan di Kota Tasikmalaya;
- k. di Luar Kampus Utama Keperawatan Program Sarjana berkedudukan di Kota Tasikmalaya;
- di Luar Kampus Utama Keperawatan Program Diploma Tiga di Kabupaten Garut, dan Jakarta;
- m. di Luar Kampus Utama Kebidanan Program Diploma Tiga berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kota Mataram, Kota Serang, dan Kabupaten Kendal;
- n. di Luar Kampus Utama Farmasi Program Sarjana berkedudukan di Kabupaten Kendal;
- o. Ilmu Komunikasi Program Sarjana; dan
- p. Psikologi Program Sarjana.

KETIGA

Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf n tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

DISTRIBUSI II

KEEMPAT

 Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf o dan huruf p dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA

- Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM

: Ketua Pengurus Yayasan Adhi Guna Kencana wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH

: Apabila Universitas Bhakti Kencana di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

- : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Kota Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Royhan di Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kencana Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang, Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Kota Mataram, Akademi Keperawatan Bidara Mukti di Kabupaten Garut, Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Kota Serang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska di Kabupaten Kendal yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/D/O/1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Bandung dan Pemberian Status Terdaftar kepada 2 (Dua) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bhakti Kencana Bandung di Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 156/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung, dari Departemen Kesehatan Departemen Pendidikan Nasional Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan & Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bhakti Kencana Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Royhan di Jakarta dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional Diselenggarakan oleh Yayasan Royhan Jakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Sukabumi Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan & Pelayanan Kesehatan Masyarakat "Bhakti Kencana Bandung" di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 206/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Kencana Tasikmalaya di Tasikmalaya Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 228/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Subang Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 140/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Mataram Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kencana di Mataram, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi Akademi Keperawatan Bidara Mukti dari Bandung ke Tarogong Garut yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bidara Mukti di Bandung, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42/D/O/2010 tentang Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Sukabumi Menjadi Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Serang Banten yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat "Bhakti Kencana" Bandung, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 125 / KPT/I/ 2018 tentang Izin Perubahan Bentuk

Akademi Kebidanan Uniska di Kabapaten Kendal Menjadi Bekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Uniska di Kabapaten Kendal yang Diselenggatukan oleh Yayasan Uniska, Kepatusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Namor 1527/KP1/1/2018 tentang Izin Pembukaan Program Bindi Keperawatan Anestesiologi Program Barjam Terapan pada Bekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Kenenna Bandung di Kola Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adhi Guna Kenenia, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Hamor 179/D/T/2009 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Budh Pendidikan Profesi Apoteker pada Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenal izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Farmasi Bandung di Kota Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Kesebatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Bhakti Kencana Bandung di Kota Bandung, Akademi Keperawatan Royban di Jakarta, Bekolah Tinggi Ilmu Kesebatan Mitra Kencana Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya, Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang, Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha di Kabupaten Subang, Akademi Kebidanan Bhakti Kencana di Kota Mataram, Akademi Keperawatan Bidara Mukti di Kabupaten Garut, Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada di Kota Serang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesebatan Uniska di Kabupaten Kendal yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Kepala Partian Peraturan Perundang-undangan Kementakan Peraturan Perundang-undangan Kementakan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, INDONESIA

ML 196108071989021001

DISTRIBUSI II

Scanned by CamScanner